

PENERAPAN *HAD* POTONG TANGAN PADA KASUS PENCURIAN (Analisis Surat Al-Maidah Ayat 38 Berbasis Hadis)

Implementation of Had Cutting Hands in Cases of Theft (Analysis of Surah Al-Maidah Verse 38 Based on Hadith)

تطبيق قطع الأيدي في حالات السرقة
(تحليل سورة المائدة آية ٣٨ بالحديث النبوي)

Reiza Tri Anggraini Putri
UIN Suska Riau, Indonesia
rezaridho75@gmail.com

Shaffira Rahmi
UIN Suska Riau, Indonesia
shaffirarahmir@gmail.com

Abstrak

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang seringkali terjadi dikalangan masyarakat dengan target yang beraneka ragam. Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat sekitar. Karena, pencurian tidak sedikit banyaknya dilakukan dengan cara pelaku pencurian membunuh korban agar tindak kejahatannya tidak diketahui orang. Untuk itu, perlu penanganan dalam mengatasi tindak kejahatan pencurian ini dengan cara penerapan Hukum Islam agar membuat pelaku jera dan masyarakat hidup tenteram. Adapun pokok permasalahan yang akan kami kaji dalam penelitian ini ialah: Menganalisis hukuman potong tangan dalam pencurian yang terdapat di Q.S. al-Maidah ayat 38 yang mana pelaku pencurian baik laki-laki maupun Perempuan yang melakukan pencurian akan dikenakan Had Potong tangan Yang mana hukuman Had potong Tangan di sini apakah bersifat Universal atau Parsial dalam Perspektif Hadis Nabi. Dalam penelitian ini akan dikumpulkan Hadis-Hadis Nabi yang berkaitan tentang Had Potong Tangan dan akan memberikan kesimpulan berkaitan tentang penerapan Had potong tangan dalam Pencurian.

Kata Kunci: *Pencurian; Hadis; Hukuman*

Abstract

Theft is a crime that often occurs in society with various targets. The rampant theft that has occurred has caused unrest for the local community. Because, theft is not more or less done by the way the perpetrator of theft kills the victim so that his crime is not known to anyone. For this reason, handling is needed in overcoming this crime of theft by applying Islamic law so that the perpetrators are deterred and the community lives peacefully. The main issues that we will examine in this study are: Analyzing the punishment of cutting hands in theft contained in Qs. Al-Maidah: 38 where the perpetrators of theft, both men and women who commit theft, will be subject to Had Amputation. relates to Hand Amputation and will provide conclusions regarding the application of Hand Amputation in Theft.

Keywords: *Theft; Hadith; Punishment*

الملخص

السرقه جريمة تحدث غالباً بين الأشخاص ذوي الأهداف المختلفة. تسببت السرقات المتفشية التي حدثت في اضطرابات للمجتمع المحلي. لأن السرقه لا تتم أكثر أو أقل بالطريقة التي يقتل بها مرتكب السرقه الضحية حتى لا يعرف جريمته أحد. لهذا السبب، فإن المعالجة ضرورية للتغلب على جريمة السرقه هذه بتطبيق الشريعة الإسلامية حتى يردع الجناة ويعيش المجتمع بسلام. القضايا الرئيسية التي سنبحثها في هذه الدراسة هي: تحليل عقوبة قطع الأيدي في السرقه الواردة في Q. سورة المائدة الآية ٣٨ التي تنص على أن مرتكبي السرقه رجالاً ونساءً، سيخضعون للبت. في هذا البحث سنجمع أحاديث الرسول المتعلقة بالقطع وسنقدم استنتاجات بخصوص تطبيق عقوبة البتر في السرقه.

كلمات مفتاحية: السرقه، الحديث النبوي، العقاب

PENDAHULUAN

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang seringkali terjadi di kalangan masyarakat dengan target yang beraneka ragam. Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat sekitar. Karena, pencurian tidak sedikit banyaknya dilakukan dengan cara pelaku pencurian membunuh korban agar tindak kejahatannya tidak diketahui orang.

Keresahan yang muncul di masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan berupa tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi. Contohnya saja, kasus pencurian motor yang marak terjadi di sekitar Kampus Uin Suska Riau. Yang tak sedikit banyaknya mahasiswa yang kehilangan motornya. Kejahatan yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tindak kejahatan tersebut.

Dalam hukum islam, hukuman pelaku pencurian dilakukan dengan cara potong tangan sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dari redaksi ayat di atas Sudah sangat jelas bahwa Allah memerintahkan untuk had pelaku pencurian yaitu potong tangan yang tidak ada membedakan laki-laki maupun perempuan. Tetapi di ayat tersebut belum di jelaskan secara pasti apakah Had pencurian ini termasuk pencurian yang dalam bentuk kecil? Atau Had pencurian dalam bentuk yang besar?. Namun kalau kita hanya sekedar melihat terjemahannya saja, kita mungkin akan memberikan kesimpulan bahwa Had potong tangan berlaku bagi pelaku yang mencuri dalam bentuk kecil maupun besar.

Untuk mendapatkan kejelasan yang pasti dalam redaksi ayat di atas perlu dilakukan penjelasan hadis Nabi Saw yang mana pedoman agama islam ialah al-Qur'an dan Sunnah. Adapun fungsi sunnah yaitu menjelaskan tafsiran dalam al-Qur'an yang belum jelas maksudnya.

Pada zaman Rasulullah Saw pernah terjadi pencurian sebagaimana hadis:

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده

Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, lalu di lain waktu ia dipotong tangannya karena mencuri tali.” (H.R. Bukhari no. 6285).

Redaksi hadis di atas ada beberapa ulama mengatakan had potong tangan berlaku kepada pelaku yang melakukan pencurian untuk kedua kalinya, tidak berlaku kepada pencurian yang pertama kalinya.

Ada juga perdebatan di kalangan para ulama perihal *had* potong tangan dalam pencurian. Ada yang mengatakan had pencurian berlaku kepada pelaku yang melakukan pencurian baik ringan maupun berat. Ada juga para ulama yang mengatakan *had* pelaku potong tangan hanya berlaku kepada pelaku pencurian yang berat.

Pada zaman Rasulullah, pencuri pertama yang dipotong tangannya oleh Rasul Saw pada masa Islam dari kaum laki-laki adalah Khiyar bin “Adi bin Naufal bin “Abdi Manaf. Sedangkan dari kalangan perempuan adalah Marrah binti Sufyan bin Abdi al-Asaddari Bani Makhzum.

Abu Bakar juga pernah memotong tangan orang Yaman yang mencuri sebuah kalung dan kalung yang dicuri tersebut adalah kalung Asma’ binti Umair, istri Abu Bakar ra Kemudian Umar juga pernah memotong tangan Ibnu Samurah, saudara Abdurrahman bin Samurrah, dan tindakan ini merupakan sesuatu hal yang tidak pernah diperselisihkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Peneliti membawa literature seperti buku-buku, kitab syarah *Shahih Muslim*. Kemudian dianalisis secara kontekstual. Adapun teknik pengumpulan sumber data yang dijadikan rujukan dibagi menjadi dua data yaitu primer dan sekunder. Data primer yang digunakan yaitu al-Qur’an dan data sekunder yaitu kitab-kitab hadis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pencurian (*Sariqah*)

Sariqah adalah bentuk *mashdar* dari kata سَرَقَ - يَسْرِقُ - سَرَقًا dan secara etimologis berarti أَخَذَ مَالَهُ خُفْيَةً وَحِيلَةً mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.¹

Jarimah pencurian adalah *jarimah* yang hubungannya dengan mengambil milik orang lain secara tidak benar, dimana barang milik orang lain tersimpan pada tempat aman, terlindung dan terpelihara dengan baik dalam rumah maupun tempat-tempat yang layak untuk menyimpan barang tersebut. Apakah barang itu termasuk barang bergerak maupun tidak bergerak, yang jelas barang itu adalah milik orang yang diperoleh dengan jalan yang benar dan sah menurut agama. Namun para ulama berbeda pandangan dalam melihat *jarimah* pencurian. Dewasa ini perbuatan serupa pencurian sudah cukup banyak bentuknya, seperti korupsi, penggelapan, penyuapan, kecerobohan dalam administrasi, manajemen, pemerasan, penipuan, pengkhianatan. Bentuk-bentuk ini para ulama belum

¹ Masyrofah Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, Cet.1 (Jakarta: Amzah, 2013).

mengulasnya secara luas, akan tetapi mereka hanya membagi pada dua istilah yakni pencurian besar dan pencurian kecil.²

Abdul Qadir Audah memberikan penjelasan sebagai berikut. Perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar; pencurian kecil ialah pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa izin. Pencurian kecil ini harus memenuhi dua unsur tersebut secara bersamaan. Kalau salah satu dari kedua unsur tersebut tidak ada, tidak dapat disebut pencurian kecil. Jika ada seseorang yang mencuri harta benda dari sebuah rumah dengan disaksikan si pemilik dan pencuri tidak menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan, maka kasus seperti ini tidak termasuk pencurian kecil, tetapi penjarahan. Demikian juga seseorang yang merebut harta orang lain, tidak termasuk dalam jenis pencurian kecil, tetapi pemalakan atau perampasan. Baik penjarahan, penjambretan, maupun perampasan; semuanya termasuk ke dalam lingkup pencurian.

Meskipun demikian, *jarimah* itu tidak dikenakan hukuman *had* (tetapi hukuman *ta'zir*). Seseorang yang mengambil harta dari sebuah rumah dengan direlakan pemiliknya dan tanpa disaksikan olehnya, tidak dapat dianggap pencuri.³

Sementara itu, secara terminologis definisi sariqah dikemukakan oleh beberapa ahli berikut:

a. Ali bin Muhammad Al-Jurjani

Sariqah dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukalaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur *syubhat*, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman tangan.

b. Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini (ulama mazhab Syafi'i)

Sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah *syara'* adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat atau mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan.

c. Wahbah Al-Zuhaili

Sariqah adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri-curi informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

B. Unsur-unsur Pencurian

² Ismail Rumadan, *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah* (Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia Publisher, 2021).

³ Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Rafah Press, 2020.

- a) Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakanya. Contohnya, mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur. Pengambilan harta harus dilakukan dengan sempurna jadi, sebuah perbuatan tidak di anggap sebagai tindak pidana jika tangan pelaku hanya menyentuh barang tersebut.
- b) Barang yang diambil berupa harta salah satu unsur yang penting untuk dikenakan hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai *mal* (harta), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan, syarat-syarat tersebut adalah:
 1. Barang yang dicuri harus *mal mutaqawwin*, yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Menurut, Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan *syara'*, yaitu bukan benda yang diharamkan oleh *syara'* seperti khamar, babi, anjing, bangkai, dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum muslimin tidak ada harganya. Karena mencuri benda yang diharamkan oleh *syara'*, tidak dikenakan sanksi potong tangan.
 2. Barang tersebut harus barang yang tersimpan *jumhur fuqaha* berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakan hukuman *had* bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan di tempat simpanannya. Sedangkan Zhahiriyah dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman *had* walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nisab yang dicuri.
 3. Barang tersebut mencapai nisab pencurian tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian. Nisab harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman *had* potong ialah seperempat dinar (kurang lebih seharga emas 1,62 gram), dengan demikian harta yang tidak mencapai nisab itu dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu dan tempat.
 4. Harta tersebut milik orang lain untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman *had*, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan barang orang lain. Dalam kaitannya dengan unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilanya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.⁴

C. Macam-macam barang yang dicuri

Menurut Ibnu Rusyd, mengenai barang yang dicuri, ulama sepakat bahwa ia adalah setiap barang yang dimiliki, tidak berpikir dapat dijual dan memperoleh gantinya. Maka pencurian terhadap barang-barang ini dikenakan hukuman potong

⁴ Marsaid.

tangan terkecuali barang-barang basah yang dimakan. Adapun mengenai barang-barang yang pada dasarnya adalah mubah, fukahah memperseliskannya:

1. Jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa hukuman potong tangan dikenakan terhadap barang yang suda dimiliki, bisa dijual, dan memperoleh gantinya.
2. Imam Abu Hanifah berpendapan bahwa hukuman potong tangan tidak dikenakan pada pencurian makanan dan apa yang ada dasarnya mubah, seperti binatang buruan, kayu bakar, dan rumput.
3. Imam Abu Hanifah dalam melarang penjatuhan hukuman potong tangan pada pencurian maka yang basah, ini didasarka pada hadis Rasulullah: *Tidak ada hukuman potong tangan pada pencurian buah-buahan tidak pula pada manggar.*

Ibnu Rusyd, menjelaskan bahwa dalam melarang hukuman potong tangan pada pencurian barang yang pada dasarnya mubah, Imam Abu Hanifah beralasan dengan kesamaan yang terdapat padanya pada setiap orang memilikinya. Demikian itu karena *fuqaha* sependapat bahwa di antara syarat barang yang ada pencurinya dikenakan hukuman potong tangan adalah bahwa hendaknya pencuri itu tidak mempunyai *syubhat* pemilikan terhadap barang tersebut. Meski para *fuqaha* sendiri berselisih pendapat tentang *syubhat-syubhat* mana yang tidak dikenakan hukum potong tangan dan *syubhat-syubhat* mana yang tidak dikenakan hukum potong tangan Untuk menentukan hukuman terhadap pencurian harus melihat dua aspek yakni pencuri itu sendiri dan barang yang dicuri. Keduanya memenuhi sifat-sifat yang ada pada pencuri dan barang yang dicuri. *Fuqaha* sepakat bahwa hukumannya adalah potong tangan, karena perbuatan tersebut merupakan tindak kejahatan, apabila tidak dikenakan hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang, karena itu ketentuan Quran dan Hadis Nabi Saw.⁵

D. Syarat dan Rukun *Jarimah Sariqah*

Dalam memberlakukan sanksi potong tangan, harus diperhatikan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan syarat dan rukunnya. Dalam masalah ini Shalih Sa'id al-Haidan, dalam bukunya *Hâl al-Muttaham fî Majlîs al-Qadâ'*, mengemukakan lima syarat untuk dapat diberlakukannya hukuman ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaku telah dewasa dan berakal sehat. Kalau pelakunya sedang tidur, anak kecil, orang gila, dan orang dipaksa tidak dapat dituntut.
- 2) Pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup. Contohnya adalah kasus seorang hamba sahaya milik Hatib bin Abi Balta'ah yang mencuri dan menyembelih seekor unta milik seseorang yang akhirnya dilaporkan kepada Umar bin al-Khatthab. Namun, Umar justru membebaskan pelaku karena ia terpaksa melakukannya.
- 3) Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku, seperti anak mencuri harta milik ayah atau sebaliknya.
- 4) Tidak terdapat unsur *syubhat* dalam hal kepemilikan, seperti harta yang dicuri itu menjadi milik bersama antara pencuri dan pemilik.

⁵ Rumadan, *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*.

- 5) Pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah. Pada saat seperti itu, Rasulullah tidak memberlakukan hukuman potong tangan. Meskipun demikian, jarimah ini dapat diberikan sanksi dalam bentuk lain, seperti dicambuk atau dipenjara.

Itulah syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberlakukan hukuman potong tangan.⁶

E. Hadis-Hadis tentang Pencurian

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِبْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعٍ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami-lafal hadits milik Yahya-, Ibnu Abi Umar berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, sementara lainnya berkata, Sufyan bin Ulyainah telah mengabarkan ke- pada kami, dari al-Zuhri, dari Amrah, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah Saw memotong tangan pencuri dalam pencurian sebanyak seperempat dinar atau lebih.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُعَاعٍ وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ وَحَزْمَةُ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعٍ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Dan Abu al-Thahir serta Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku dan al-Walid bin Syuja' telah memberitahukan kepada kami lafaz hadits milik al-Walid dan Harmalah, ketiganya berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Urwah dan Amrah, dari Aisyah, dari Rasulullah Saw, beliau bersabda, "Tangan se- orang pencuri tidak boleh dipotong kecuali dalam pencurian sebanyak seperempat dinar atau lebih.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَاسِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَمَنِ الْمِخَنِّ حَجَفَةٍ أَوْ ثُرَيْسٍ وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنِ

Dan Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Humaid bin Abdurrahman al-Ru'asi telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, daru ayahnya (Urwah), dari Aisyah, ia berkata, "Tangan seorang pencuri tidak dipotong pada masa Rasulullah Saw dalam pencurian yang kurang dari harga perisai kulit atau besi yang keduanya berharga.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِخَنٍّ فِيمِثُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ

Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku membacakan hadits kepada Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw memotong tangan pencuri dalam pencurian perisai yang berharga tiga dirham.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ

⁶ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*.

Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, "Allah melaknat pencuri. Ia mencuri telur lalu dipotong tangannya, dan mencuri tali lalu dipotong tangannya.

حَدَّثَنَا عَمْرُو الْقَافِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ حُشْرَمٍ كُلُّهُمْ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ إِنْ سَرَقَ حَبْلًا وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً

Dan Amr al-Naqid, Ishaq bin Ibrahim, dan Ali bin Khasyram telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Isa bin Yunus, dari al-A'masy dengan sanad ini seperti hadits di atas, hanya saja beliau bersabda, "Meskipun hanya mencuri tali, dan meskipun hanya mencuri telur.

Penjelasan Tafsir Hadis

Al-Qadhi Iyadh ra mengatakan, "Allah Swt melindungi harta benda umat manusia dengan cara mewajibkan potong tangan bagi pelaku pencurian. Hukuman potong tangan ini tidak berlaku untuk selain pencurian, seperti mencopet, menjambret, dan merampas, karena biasanya yang diambil relatif lebih sedikit daripada barang hasil pencurian, mudah diambil kembali dengan cara dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan relatif lebih mudah untuk mendatangkan saksi daripada mendatangkan saksi tentang kasus pencurian. Mendapatkan saksi dalam kasus pencurian sangat sulit sekali, sehingga pencurian itu menjadi tindak kriminal yang sangat menakutkan dan tentu hukumannya juga berat agar memiliki efek jera. Kaum muslimin telah sepakat atas berlakunya hukum potong tangan ini bagi pencuri, meskipun mereka bersilang pendapat tentang perinciannya.

Perkataannya, "Dari Aisyah ra, ia berkata, "Rasulullah Saw memotong tangan pencuri dalam pencurian sebanyak seperempat dinar atau lebih." Dalam riwayat lain, "Rasulullah Saw, beliau bersabda, Tangan seorang pencuri tidak boleh dipotong kecuali dalam pencurian sebanyak seperempat dinar atau lebih. Dalam riwayat lain disebutkan, "Rasulullah Saw bersabda, tangan tidak boleh dipotong kecuali dalam pencurian seperempat dinar atau lebih." Dalam riwayat yang lain diterangkan, "*Tangan seorang pencuri tidak dipotong pada masa Rasulullah Saw dalam pencurian yang kurang dari harga perisai kulit atau besi yang keduanya berharga.*" Dalam riwayat yang lain disebutkan, "*Bahwa Rasulullah Saw memotong tangan pencuri dalam pencurian perisai yang berharga tiga dirham.*" Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, "Rasulullah Saw bersabda, Allah nat pencuri, ia mencuri telur lalu dipotong tangannya, dan mencuri tali lalu dipotong tangannya." Sebagaimana penjelasan yang lalu, bahwa kaum muslimin telah sepakat memberlakukan hukuman potong tangan untuk pencuri. Mereka berbeda pendapat tentang nisab (batas minimal barang curian yang mengharuskan hukuman potong tangan) dan ukurannya.

Pengikut Madzhab Zhahiri tidak mensyaratkan nisab ini. Mereka mewajibkan hukuman potong tangan dalam pencurian secara Mutlak, baik barang yang dicuri itu sedikit atau banyak. Pendapat ini diikuti oleh Ibnu binti Syafi'i dari mazhab kami. Al-Qadhi Iyadh juga meriwayatkan pendapat ini dari al-Hasan al-Bashri, kaum Khawarij, dan pengikut mazhab Zahiri Mereka berargumentasi dengan firman Allah Swt yang bersifat umum:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Adapun orang laki-laki masqun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya..." (Q.S. al-Ma'idah/5: 38).

Mereka tidak mau mentakhsis (spesifikasi) ayat ini sama sekali. Mayoritas para ulama mengatakan, hukuman potong tangan tidak berlaku kecuali dalam pencurian satu nisab berdasarkan hadis-hadis sahih dalam bab ini. Mereka berbeda pendapat tentang ukuran satu nisab ini. Imam Syafi'i berkata, "Nisabnya adalah 1/4 dinar emas atau barang lain yang setara dengan 1/4 dinar, baik barang itu harganya tiga dinar atau lebih sedikit ataupun lebih banyak, sehingga pencurian dibawah standar itu tidak berlaku hukuman potong tangan ini." Pendapat ini juga dilontarkan banyak kalangan atau mayoritas ulama, Ini juga merupakan pendapat Aisyah, Umar bin Abdul Aziz, al-Auza', al-Laits, Abu Tsaur, Ishaq dan lainnya. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Dawud al-Zhahiri. Sementara Imam Malik, Ahmad, dan Ishaq dalam salah satu pendapatnya menyatakan, hukuman ini berlaku dalam pencurian 1/4 dinar, 3 dinar, atau barang-barang yang seharga dengan salah satunya, sehingga hukuman ini tidak berlaku dalam pencurian di bawah standar itu. Sulaiman bin Yasar, Ibnu Syubrumah, Ibnu Abi Laila, dan al-Hasan dalam salah satu pendapatnya menyatakan, bahwa hukuman ini tidak berlaku kecuali dalam pencurian sebanyak 5 dirham. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya menyatakan, tangan tidak boleh dipotong kecuali dalam pencurian sebanyak 10 dirham atau barang yang seharga dengannya. Al-Qadhi meriwayatkan dari sebagian sahabat yang menyatakan bahwa nisab barang curian itu adalah 4 dirham. Menurut Utsman al-Batti nishabnya 1 dirham. Menurut al-Hasan adalah 2 dirham. Dan menurut al-Nakha'i adalah 40 dirham atau 4 dinar. Yang benar adalah pendapat yang dilontarkan oleh Imam Syafi'i dan ulama yang sependapat dengannya, karena masalah nisab ini telah dijelaskan sendiri oleh Rasulullah Saw dalam hadis-hadis yang sahih ini; bahwa nisabnya adalah 1/4 dinar. Adapun untuk perkiraan-perkiraan lainnya maka itu harus dalak karena tidak ada dalil argumentatifnya dan juga bertentangan dengan ketentuan hadits-hadits ini. Mengenal riwayat bahwa Rasulullah Saw pernah memotong tangan pencuri buah perisal yang seharga tiga dirham, maka itu dimungkinkan karena pada saat itu tiga dirham sama dengan 1/4 dinar atau lebih. Ditambah lagi kasus ini adalah kasus individual sehingga tidak bersifat umum dan menyeluruh, di samping itu tidak boleh mengabaikan riwayat yang sahih tentang nisab yang pasti karena adanya riwayat yang mengandung banyak kemungkinan Demikian halnya riwayat yang menyatakan, "*Tangan tidak boleh dipotong dalam pencurian yang kurang dari harga sebuah perisai.*" maka harus diartikan, bahwa perisai itu seharga 1/4 dinar, agar sesuai dengan batasan nisab yang telah ditentukan oleh Rasulullah Saw. Adapun dalil yang digunakan oleh sebagian ulama mazhab Hanafi dan lainnya tentang sebuah riwayat yang menyatakan, bahwa Rasulullah Saw memotong tangan dalam kasus pencurian sebuah perisal yang seharga 10 dirham, dan dalam riwayat lain, 5 dirham, maka ini adalah riwayat-riwayat daif yang tidak dapat digunakan sebagai dalil argumentatif. Terlebih riwayat ini bertolak belakang dengan ketentuan nisab yang dipatenkan oleh Rasulullah Saw dalam hadits-hadits sahih ini. Bahkan riwayat ini kemungkinan besar hanya bersifat kebetulan bahwa beliau memotong tangan dalam pencurian barang seharga 10 dirham, bukan

syarat keabsahan memotong itu sendiri, karena dalam teks hadisnya jelas-jelas tidak ada perkiraan nisab itu sendiri.

Perkataannya, "*Rasulullah Saw bersabda*, Allah melaknat pencuri la mencuri telur lalu dipotong tangannya, dan mencuri tali lalu dipotong tangannya. Sebagian ulama berpendapat, yang dikehendaki adalah telur-telur area satuannya lebih dari $\frac{1}{4}$ dinar. Ulama mengingkari takwil ini dan melemahkannya. Mereka berpendapat, telur besi dan tali pengikut perahu sangat jelas mahal harganya dan konteks hadits ini tidak mendukung takwil seperti in Babkan keindahan pembicaraan dalam hadits ini juga menolaknya. Jadi, yang benar hadits ini lebih berupaya menanamkan kesadaran akan besarnya kerugian yang diderita akibat mencuri; yaitu mahal tangan yang hanya sebanding dengan harta benda curian yang sanga sedikit, seperempat dinar. Atau bisa juga diartikan, jika seseorang men curi telur dan tidak ada sanksi apapun maka itu akan menariknya us tuk mencuri sesuatu yang lebih besar lagi, sehingga tangannya dipotong, maka bisa dikatakan mencuri telur sebagai penyebab awal tangannya dipotong. Atau maksudnya adalah potongan tangan denga alasan politik: pemerintah memberlakukan hukuman potong tangan untuk setiap pencurian telur dan tali. Hal ini boleh dan sangat dimungkinkan. Ada juga yang mengatakan, bahwa beliau menyabdakan hadits ini sesaat setelah turunnya ayat tentang hukuman pencurian sebelum ada ketentuan nisab barang yang dicuri itu.

Perkataannya *في أقل من ثمن اليمين حقه أو أري وكلاهما أو لمن* Dalam pencurian yang kurang dari harga perisai kulit atau besi yang keduanya berharga. Hal ini merupakan sebuah isyarat bahwa potong tangan diberlakukan pada pencurian barang yang berharga seukuran $\frac{1}{4}$ dinar. bukan pada hal yang tidak berharga seperti yang telah disinggung di atas.

Rasulullah *Saw bersabda*, Allah melaknat pencuri. Ini adalah dalil bolehnya mengutuk orang-orang yang bermaksiat tanpa menunjuk hidung pelakunya secara lang sung, karena ini lebih mengarah kepada laknat ragam manusianya. bukan orang yang ditentukan. Kutukan seperti ini boleh dilakukan sebagaimana firman Allah Swt:

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) kepada orang-orang yang zalim (Q.S. Huud/11: 18)

Adapun mengutuk seseorang secara langsung maka itu tidak diperkenankan. Al-Qadhi berkata, "Sebagian kalangan memperbolehkan mengutuk seseorang secara langsung selama orang itu tidak dihukum had: jika ia telah dihukum had maka tidak boleh mengutuknya karena hukuman had adalah pelebur dosa orang tersebut al-Qadhi melanjutkan, "Ini adalah takwil yang salah karena banyak hadis-hadis sahih yang melarang tindakan mengutuk seseorang secara langsung".

Para ulama berpendapat, ada tempat penyimpanan barang juga diwariskan, sehingga hukuman ini tidak berlaku kecuali dalam barang yang dicuri dari tempat penyimpanannya. Berbeda dengan Dawud al-Zhahiri yang tidak mensyaratkan adanya tempat penyimpanan Para ulama mengatakan, "Disyaratkan juga tidak ada *syubhat* (kesamaran) kepemilikan bagi pencuri; jika ada syubhat maka tidak boleh dihukum potong tangan. Mereka juga sepakat hukuman pencurian pertama adalah potong tangan kanan. Imam Syafi'i, Malik, para ulama Madinah, al-Zahri, Ahmad, Abu Tsaur, dan lainnya meneruskan, jika seseorang mencuri untuk yang kedua kalinya, maka kaki

kirinya dipotong jika mengulanginya lagi untuk yang ketiga kali, maka dipotong tangan kirinya, jika ia mengulanginya lagi untuk yang keempat kali, maka kaki kanannya yang dipotong, dan jika mengulanginya lagi maka berlaku hukuman *ta'zir* (berdasarkan kebijakan pemerintah). Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik dan mayoritas ulama menyatakan, tangan yang dipotong adalah pergelangan antara telapak tangan dan lengan, untuk kaki maka yang dipotong adalah pergelangan kaki antara telapak kaki dan betis. Ali ra berkata, "Bagian kami yang potong adalah pada bagian tengahnya (lutut)." Pendapat ini didukung oleh Ahmad dan Abu Tsaur. Sebagian ulama salafush-shalih berpendapat, bagian tangan yang dipotong adalah siku. Dan sebagian pendapat ulama *salafush-shalih* menyatakan, bagian yang dipotong adalah lengan.⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis perspektif hadis bahwa pencurian merupakan sebuah tidak kejahatan tercela yang mana mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan baik berupa pencurian kecil maupun besar tanpa diketahui oleh sang pemilik.

Adapun beberapa pendapat para ulama perihal hukuman bagi pencurian yaitu melakukan hukum potong tangan. Dan ada juga berpendapat hukuman potong tangan apabila telah mencapai nisab, maka potong tangan dapat dilakukan. Tetapi ada juga beberapa kalangan ulama yang mengatakan apabila pencurian tidak mencapai nisab maka cukup dikenakan *ta'zir* yaitu dipenjarakan saja.

Mengutuk seseorang secara langsung maka itu tidak diperkenankan. Al-Qadhi berkata, "Sebagian kalangan memperbolehkan mengutuk seseorang secara langsung selama orang itu tidak dihukum had: jika ia telah dihukum had maka tidak boleh mengutuknya karena hukuman *had* adalah pelebur dosa orang tersebut al-Qadhi melanjutkan, "Ini adalah takwil yang salah karena banyak hadis-hadis sahih yang melarang tindakan mengutuk seseorang secara langsung".

Dari penjelasan materi di atas *had* hukuman bagi pencurian bisa menerapkan had potong tangan maupun *ta'zir* tidak ada ketentuan spesifik dijelaskan perihal *had* pencurian ini.

Banyak hadis-hadis yang berkaitan tentang hukuman potong tangan dalam pencurian mencapai nisab dan ada juga beberapa hadis yang mengenakan hukum had potong tangan walaupun tidak mencapai nisab. Di sini penulis melihat tidak adanya hukuman yang spesifik untuk pelaku pencurian potong tangan, hukuman berlaku tergantung kebijakan yang telah dilaksanakan di berbagai tempat.

⁷ Imam An-Nawawi, *Manhaj Syarah Sahih Muslim Jilid 8*, Cet.3 (Beirut: Darus Sunnah, 2013), <https://www.pdfdrive.com/terjemahan-hadis-shahih-muslim-e158296265.html>.

DAFTAR PUSTAKA

- Imam An-Nawawi. *Manhaj Syarah Sahih Muslim Jilid 8*. Cet.3. Beirut: Darus Sunnah, 2013. <https://www.pdfdrive.com/terjemahan-hadis-shahih-muslim-e158296265.html>.
- Marsaid. *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Rafah Press, 2020.
- Nurul Irfan, Masyrofah. *Fiqih Jinayah*. Cet.1. Jakarta: Amzah, 2013.
- Rumadan, Ismail. *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*. Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia Publisher, 2021.